

**TESIS**

**IMPLIKASI PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT OLEH  
MAHKAMAH AGUNG TERHADAP HARTA  
KEKAYAAN DEBITOR YANG TELAH  
DIEKSEKUSI OLEH KURATOR**

***IMPLICATIONS OF CANCELLATION OF THE BANKRUPTCY  
DECISION BY THE SUPREME COURT ON PROPERTY  
THE DEBTOR'S WEALTH HAS BEEN  
EXECUTED BY THE CURATOR***



**OLEH :**

**RAHMAT KURNIAWAN**

NIM: B012191042

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



## HALAMAN JUDUL

# **IMPLIKASI PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT OLEH MAHKAMAH AGUNG TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITOR YANG TELAH DIEKSEKUSI OLEH KURATOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**RAHMAT KURNIAWAN**

NIM : B012191042

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**IMPLIKASI PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT OLEH  
MAHKAMAH AGUNG TERHADAP HARTA  
KEKAYAAN DEBITOR YANG TELAH  
DIEKSEKUSI OLEH KURATOR**

Disusun dan diajukan oleh:

**RAHMAT KURNIAWAN**

NIM : B012191042


Untuk Tahap Ujian Tesis  
Pada Tanggal Januari 2024

Menyetujui:


Komisi Penasihat

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**




Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.  
NIP: 19661130 199002 1 001



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP: 19700708 199412 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP: 19700708 199412 1 001



## TESIS

### IMPLIKASI PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT OLEH MAHKAMAH AGUNG TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITOR YANG TELAH DIEKSEKUSI OLEH KURATOR

Disusun dan diajukan oleh:


**RAHMAT KURNIAWAN**  
B012191042

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 18 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.  
NIP: 19661130 199002 1 001



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP: 19700708 199412 1 001

Ketua Program Studi  
Magister Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP: 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rahmat Kurniawan  
NIM : B012191042  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **Implikasi Pembatalan Putusan Pailit Oleh Mahkamah Agung Terhadap Harta Kekayaan Debitor Yang Telah Dieksekusi Oleh Kurator** adalah benar benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 8 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Rahmat Kurniawan  
NIM : B012191042



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, kesehatan dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul “Implikasi Pembatalan Putusan Pailit Oleh Mahkamah Agung Terhadap Harta Kekayaan Debitor Yang Telah Dieksekusi Oleh Kurator”. Salam dan shalawat tak lupa peneliti kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam* sebagai *rahmatan lil alamin*.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Strata 2 (dua) pada program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa peneliti mengucapkan rasa cinta dan sayang kepada kedua orang tua peneliti Bapak (alm). Muh. Hardi Sate, S.E dan Ibu (alm.) Rusmini Azis atas dorongan dan inspirasinya kepada peneliti agar menempuh pendidikan sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya.

Pada kesempatan ini pula, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur. Prof. Dr. Farida Pattitingi,



S.H., M.Hum., sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi. Serta Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., sebagai Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kemanusiaan dan Bisnis.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Maskun, S.H.,LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni. Serta Dr. Ratnawati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Hasbir Paserangi S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan ilmu, saran, dan masukan kepada peneliti selama menyusun tesis ini.
5. Dr. Okky Deviani Burhamzah, S.H., M.H., selaku Penguji I, Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H., selaku Penguji II serta Dr. Marwah, S.H., M.H., selaku penguji III yang telah memberikan saran serta masukan yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini.



6. Bapak Dwi Purwadi, S.H.,M.H., Bapak Aldi Firmansyah S.H., M.H.,Bapak Audy Rahmat, S.H., dan Bapak Ario Montana, S.H., yang telah bersedia menjadi narasumber peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah mengajarkan banyak hal baik itu ilmu, pengalaman, serta nasihat-nasihat yang sangat berharga bagi peneliti.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pelayanan dan bantuan fasilitas yang diberikan kepada peneliti selama menempuh pendidikan.
9. Kakak Arini Sholawati, S.Psi., adik Muh. Fajril Hidayat, dan Ibu Suhriah Saleng, serta seluruh keluarga besar peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas bantuan dan dorongannya.
10. Seluruh teman-teman Magister Hukum Angkatan 2019 Awal, atas suka citanya selama menempuh perkuliahan pada Program Studi Magister Hukum Unhas.
11. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Tobelo yang telah memberikan kesempatan, bantuan dan dorongannya kepada peneliti.
12. Seluruh teman-teman yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, khususnya kepada Ulfah, Arfan, dan Megumi.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan yang disebabkan oleh batasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, peneliti



akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Peneliti

Rahmat Kurniawan



## ABSTRAK

**RAHMAT KURNIAWAN (B012191042). IMPLIKASI PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT OLEH MAHKAMAH AGUNG TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITOR YANG TELAH DIEKSEKUSI OLEH KURATOR.** Dibimbing oleh Musakkir dan Hasbir Paserangi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum pembatalan putusan pailit oleh Mahkamah Agung terhadap harta kekayaan debitur yang telah dieksekusi oleh kurator dan untuk mengetahui bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur untuk mengembalikan harta kekayaannya yang telah dieksekusi oleh kurator.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan model penelitian sosio yuridis dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembatalan putusan pailit oleh Mahkamah Agung tidak terbatas kepada syarat pailit pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Putusan pailit esensinya tidak dapat mengembalikan harta debitur yang telah tereksekusi karena segala tindakan kurator pada saat proses kepailitan tetap sah mengikat kepada debitur. (2) Meskipun pernyataan pailit itu dibatalkan melalui upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali, segala perbuatan kurator tetap sah dan mengikat bagi debitur dan tidak dapat digugat di pengadilan mana pun. Kurator dapat digugat secara perdata apabila melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit

**Kata Kunci:** Kepailitan, Sita Umum, Pembatalan Pailit, Kurator



## ABSTRACT

**RAHMAT KURNIAWAN (B012191042).** *IMPLICATIONS OF CANCELLATION OF THE BANKRUPTCY DECISION BY THE SUPREME COURT ON PROPERTY THE DEBTOR'S WEALTH HAS BEEN EXECUTED BY THE CURATOR, Guided By Musakkir and Hasbir Paserangi*

*This research aims to find out and analyze the legal implications of the cancellation of the bankruptcy decision by the Supreme Court on the debtor's assets which have been executed by the curator and to find out the form of legal action that can be taken by the debtor to return his assets which have been executed by the curator.*

*The research method used is empirical legal research with a socio-juridical research model using primary data and secondary data which are then analyzed clearly and concretely on the objects discussed qualitatively.*

*The research results show that (1) The cancellation of a bankruptcy decision by the Supreme Court is not limited to the bankruptcy requirements in Law Number 37 of 2004. Cancellation of a bankruptcy decision essentially cannot return the debtor's assets that have been executed because all actions of the curator during the bankruptcy process are still legally binding on the debtor. (2) Even though the bankruptcy statement was canceled through cassation or judicial review, all actions of the curator remain valid and binding on the debtor and cannot be sued in any court. The curator can be sued civilly if they makes a mistake or negligence which results in loss to the bankruptcy estate*

**Keywords:** *Bankruptcy, General Confiscation, Cancellation of Bankruptcy, Curator*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Hukum Tentang Harta Kekayaan .....	10
B. Hukum Kepailitan di Indonesia .....	15
1. Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia.....	17
2. Asas Hukum Kepailitan.....	22
3. Pihak – Pihak Yang Terlibat Dalam Perkara Kepailitan .....	27



4. Syarat Pailit.....	32
5. Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit .....	36
C. Kurator .....	38
1. Syarat – Syarat Kurator .....	40
2. Kewenangan Kurator Dalam Perkara Kepailitan.....	41
D. Penanganan Perkara Kepailitan Pada Pengadilan Niaga .....	43
1. Hukum Acara Perkara Kepailitan .....	44
2. Upaya Hukum .....	47
E. Landasan Teori .....	50
1. Teori Keadilan.....	50
2. Teori Perlindungan Hukum .....	52
3. <i>Debtor-Friendly Bankruptcy Theory</i> .....	53
F. Kerangka Pikir.....	54
1. Alur Kerangka Pikir .....	54
2. Bagan Kerangka Pikir .....	58
G. Definisi Operasional .....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
A. Tipe Penelitian .....	61
B. Lokasi Penelitian .....	61
C. Populasi dan Sampel .....	61
jenis dan Sumber Data.....	62
teknik Pengumpulan Data.....	63



F. Analisis Data .....	63
<b>BAB IV IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT OLEH MAHKAMAH AGUNG TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITOR YANG TELAH DIEKSEKUSI OLEH KURATOR .....</b>	<b>64</b>
A. Alasan Pembatalan Pailit .....	64
1. Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit .....	64
2. Syarat Pailit dan Implikasi Putusan Pailit.....	71
3. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit.....	75
4. Analisis Putusan Pembatalan Pailit .....	78
B. Implikasi Pembatalan Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Debitor Yang Telah Tereksekusi Oleh Kurator .....	90
<b>BAB V UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DEBITOR UNTUK MENGEMBALIKAN HARTA KEKAYAANNYA YANG TELAH DIEKSEKUSI OLEH KURATOR .....</b>	<b>97</b>
A. Pengajuan Keberatan.....	100
B. Gugatan Perdata .....	101
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu aspek yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dimana hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum yang mengatur kepentingan antarwarganegara perseorangan yang satu dengan warganegara perseorangan yang lain adalah hukum perdata.<sup>1</sup>

Berbagai motif dalam dinamika kehidupan mendorong manusia baik sendiri-sendiri maupun berkelompok untuk melakukan kegiatan seperti perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan perniagaan lain yang membutuhkan modal yang tak jarang diperoleh dari hutang. Selain itu, dalam kegiatan perniagaan terdapat pula hak dan kewajiban dari subjek hukum tersebut baik yang bersumber dari Undang-Undang maupun Perikatan. Ketidakmampuan dari suatu subjek hukum untuk memenuhi kewajibannya memberikan hak kepada subjek hukum lain untuk meminta pemenuhan kewajiban tersebut baik secara sukarela maupun secara paksa melalui badan peradilan.

Dalam konteks peradilan Indonesia, tersedia beberapa peradilan yang untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam hukum



---

<sup>1</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2008, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, a, cetakan ketujuh, hlm. 1

keperdataan, seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Hubungan Industrial, Peradilan Niaga, maupun Alternatif Penyelesaian Sengketa lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kepailitan merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu topik perbincangan masyarakat. Alasannya selain karena nominal utang yang harus dibayar oleh debitur, banyak kreditur yang menagih, hingga seluruh harta kekayaan si debitur yang disita untuk dilakukan penjualan. Kepailitan sejatinya bukanlah aspek baru dalam ilmu hukum, sebagaimana dituliskan oleh Louis Edward Levinthal bahwa benih hukum kepailitan mulai dikenal pada masa Kerajaan Romawi (451-450 sebelum masehi)<sup>2</sup>.

Kepailitan telah ada di Indonesia sejak tahun 1906 melalui *faillissements-verordening*, kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Yang terbaru dan berlaku sampai hari ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU). Pada *faillissements-verordening* tidak digunakan istilah pailit, tetapi istilah yang digunakan adalah *onvermogen* yang berarti tidak mampu membayar atau dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.<sup>3</sup> Sedangkan jika



---

Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Buku Kesatu : Teori Kepailitan*, Sinar akarta, hlm. 15  
*'bid*, hlm. 5

mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UU K-PKPU, istilah Kepailitan didefinisikan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberasannya dilakukan oleh kurator di bawah pengasawaan hakim pengawas.<sup>4</sup>

Syarat seseorang agar dapat dinyatakan pailit dalam Pasal 2 Ayat (1) UU K-PKPU yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dibagi menjadi 3 unsur, yakni :<sup>5</sup>

1. Debitur harus memiliki lebih dari satu kreditor
2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya.
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*).

Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan khusus yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara kepailitan berdasarkan UU K-PKPU harus mengabulkan permohonan pailit apabila terdapat fakta



---

Lihat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang maupun Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  
Ahmad Saprudin dan Ahmad Satiri, 2018, *Teknik Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 72

atau keadaan bahwa syarat-syarat pailit tersebut telah terpenuhi secara sederhana<sup>6</sup>. Putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga bukan merupakan pernyataan hukum bahwa debitor telah insolven<sup>7</sup> atau tidak mampu membayar. Oleh karena itu, debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga belum tentu berada dalam keadaan insolven. Sebaliknya untuk mengetahui apakah debitor telah insolven, debitor harus dinyatakan pailit terlebih dahulu<sup>8</sup>.

Lebih lanjut, Al-Amaren dkk, menuliskan bahwa:<sup>9</sup>

*“jurisprudence has divided insolvency into two types, legal insolvency, and actual insolvency:*

1). *Legal insolvency is expressed as a legal situation where a negative imbalance appears between the debtor’s due debts and his/her financial assets owned. To confirm the condition of the debtor, a competent court decision must prove the debtor’s insolvency.*

2). *Actual insolvency is expressed in simple insolvency, the negative balance between the debtor's due or future debts and his ownership rights and assets”*

Berbeda dengan sistem Peradilan lain di Indonesia, sifat pelaksanaan putusan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan sebagaimana digariskan oleh UU K-PKPU adalah putusan yang bersifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat

---

<sup>6</sup> Elyta Ras Ginting, *Op.Cit*, hlm. 107

<sup>7</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Insolven diartikan “tidak memiliki cukup dana untuk melunasi utang”, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, <http://kemdikbud.go.id/> diakses pada Selasa, 16 Mei 2023

<sup>8</sup> Elyta Ras Ginting, *Op.Cit*, hlm. 105

<sup>9</sup> Emad Mohammad Al-Amaren *et. al*, *The Mock Application of the Insolvency Law in Indonesian Courts: Lessons Learnt from Indonesia*, *Hasanuddin Law Review*, Volume April 2022, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 33-34.



(1) UU K-PKPU bahwa “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit tersebut diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”. Kendati pemberesan harta pailit dapat dilakukan sejak putusan pailit diucapkan, Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1) UU K-PKPU tetap memberikan ruang bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa kasasi maupun peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Beberapa putusan pailit yang dibatalkan melalui Kasasi dalam kurun waktu tahun 2018-2022 adalah :

- 1) Perkara nomor 15/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Sby yang dibatalkan melalui 179/K/Pdt.Sus-Pailit/2019.
- 2) Perkara nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibatalkan melalui 735/K/Pdt.Sus-Pailit/2019.
- 3) Perkara nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibatalkan melalui 967/K/Pdt.Sus-Pailit/2019.
- 4) Perkara nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg yang dibatalkan melalui 993/K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- 5) Perkara nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Sby yang dibatalkan melalui 1343/K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- 6) Perkara nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Sby yang dibatalkan melalui 1382/K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

Pada tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung pernah  
alkan putusan pailit perkara nomor



08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst yang dibatalkan melalui putusan nomor 99/PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Adanya ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya kerugian bagi debitor ketika seluruh ataupun sebagian harta debitor yang digunakan pada kegiatan usaha baik yang bersifat fundamental maupun pelengkap telah dieksekusi oleh kurator berdasarkan putusan pailit oleh pengadilan niaga sedangkan putusan pailit tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui kasasi maupun peninjauan kembali, sedangkan pada prinsipnya, UU K-PKPU dilandaskan pada asas kelangsungan usaha dan asas keadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implikasi hukum pembatalan putusan pailit oleh Mahkamah Agung terhadap harta kekayaan debitor yang telah dieksekusi oleh kurator?
2. Bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor untuk mengembalikan harta kekayaannya yang telah dieksekusi oleh kurator?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum pembatalan putusan pailit oleh Mahkamah Agung terhadap harta kekayaan debitor yang telah dieksekusi oleh kurator.



2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor untuk mengembalikan harta kekayaannya yang telah dieksekusi oleh kurator

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu keperdataan yang berkaitan dengan kepailitan.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca maupun kepada peneliti sendiri untuk penyelesaian persoalan-persoalan sejenis yang menjadi topik dalam penelitian ini.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan pembatalan pailit berdasarkan penelusuran peneliti melalui yaitu :

1. *Upaya Pembatalan Pailit Oleh Debitur Sekuritas Atas Putusan Pailit Yang Dimohonkan Oleh Kreditur (Studi Putusan Nomor.99 Pk/Pdt.Sus.Pailit/2015)*, merupakan Tesis yang disusun oleh Devina Susanti dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2020. Kesimpulan dalam Tesis tersebut yaitu bahwa hakim mengabulkan permohonan pembatalan Pailit yang dilakukan oleh Debitur sekuritas



karena telah terjadi kekeliruan yang nyata atas putusan yang terdahulu yaitu perkara No. 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst sebab pemohon adalah Kreditur perorangan bukan Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak sesuai aturan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan” fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal (BAPEPAM), atau sekarang disebut juga OJK (Otoritas jasa keuangan) oleh karenanya pihak yang berhak mengajukan permohonan Pailit dalam kasus tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan.

2. *Pembatalan Pailit Oleh Mahkamah Agung Dari Kasus PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/pdt.sus/2009)*, merupakan Tesis yang disusun oleh Irwan dari Universitas Indonesia pada tahun 2010. Hasil penelitian dari Tesis tersebut menyatakan bahwa putusan majelis hakim pada Mahkamah Agung telah benar menerapkan hukum sesuai dengan syarat – syarat menurut Undang – undang yang berlaku. Majelis hakim pada Pengadilan Niaga mengartikan utang secara sempit dimana seseorang yang memegang atau memiliki atau



menunjukkan surat utang atas unjuk adalah pemilik yang disebut sebagai kreditor sehingga permohonan pailit dapat dikabulkan. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi karena utang yang dimaksud masih diperdebatkan oleh kedua belah pihak yang mengakibatkan dibatalkannya putusan pailit tersebut yang menimbulkan dampak terhadap pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh kurator yang jumlahnya ditentukan melalui penetapan pengadilan.

3. *Kedudukan Pekerja Sebagai Kreditor Preferen Dalam Kepailitan*, Merupakan Tesis yang disusun oleh Subhan Djaya pada tahun 2020. Hasil penelitian dari Tesis tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah memberikan kepastian kedudukan utang pekerja dan hak lainnya dalam kepailitan. Perlindungan dan kepastian hukum pekerja telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan, UU Kepailitan dan PKPU serta Putusan Mahkamah Konstitusi, Pekerja dapat mengajukan keberatan, gugatan revoi dan gugatan perbuatan melawan hukum sebagai upaya hukum pekerja untuk mendapatkan hak-haknya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Tentang Harta Kekayaan

Menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya<sup>10</sup>.

Hukum merupakan suatu sistem, karena hukum merupakan keseluruhan kompleks unsur-unsur yang terdiri dari peraturan, putusan, pengadilan, lembaga atau organisasi dan nilai-nilai yang terorganisir di dalam interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban dalam masyarakat<sup>11</sup>.

Menurut Ilmu Pengetahuan, Hukum Perdata itu dapat dibagi atas empat bidang :<sup>12</sup>

1. Hukum Perorangan/ Hukum Badan Pribadi (*Personenrecht*)
2. Hukum Keluarga (*Familierecht*)
3. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*)
4. Hukum Waris (*Erfrecht*)



---

Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor. Cetakan 1. 30  
Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, cetakan hlm. 20  
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*,

Hukum Perorangan diatur dalam Buku I *Burgerlijk Wetboek* (untuk selanjutnya disingkat BW). Hukum Keluarga diatur dalam Buku I BW. Hukum harta kekayaan terperinci atas hukum benda dan hukum perutangan, jadi diatur dalam Buku II dan Buku III BW. Hukum waris diatur dalam Buku II BW.<sup>13</sup>

Pembidangan tentang hukum harta kekayaan lahir dengan asumsi bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan/kepentingannya tidak terlepas dari harta kekayaan, maka lahirlah hukum benda yang mengatur tentang objek dari harta kekayaan itu sendiri dan untuk memenuhi kebutuhannya atas benda, maka manusia itu harus melakukan hubungan dengan benda tersebut yang melahirkan hak-hak kebendaan dan hubungan orang dengan benda dan hubungan hukum pribadi lainnya dengan perantaraan benda<sup>14</sup>. Dengan kata lain bahwa hukum harta kekayaan (*vermoegensrecht*) adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum seseorang dengan harta kekayaan dikuasainya, yang melahirkan hak atas kekayaan yang bersifat absolut yang diatur dalam hukum kebendaan dan hak atas harta kekayaan yang bersifat relatif yang diatur dalam hukum perikatan<sup>15</sup>.



---

*Ibid*

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Menurut KUH Perdata dan Perkembangannya*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4  
Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Hak absolut dan hak relatif merupakan bagian dari hak perdata. Untuk jelasnya bagaimana kedudukan dari hak absolut dan hak relatif dijelaskan sebaga berikut :<sup>16</sup>

- 1). Hak absolut, terdiri dari :
  - a). Hak kepribadian, misalnya : hak atas namanya, kehormatan, hidup, kemerdekaan.
  - b). Hak- hak yang terletak dalam hukum keluarga, yatu hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami isteri, atau hubungan orang tua dan anak
  - c). Hak atas suatu benda, inilah yang disebut hak kebendaan
- 2). Hak relatif (nisbi) atau *personlijk*, yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutusan, sedangkan perutusan itu timbul dari perjanjian dan undang-undang

Harta kekayaan adalah benda dan hak-hak atas benda, dan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang sehubungan dengan benda tersebut, maka dapat diketahui bahwa obyek hukum harta kekayaan itu adalah benda dan hak yang harus dipenuhi oleh orang lain berdasarkan perikatan.<sup>17</sup>

Harta kekayaan yang diatur dalam Buku III BW dalam ilmu hukum perdata disebut hak perseorangan (*persoonlijk recht*) yaitu hak yang memberi suatu tuntutan dan penagihan terhadap seorang tertentu.



---

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*, hlm. 24  
Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.cit*, hlm. 25-26

Pada dasarnya hak kebendaan dapat dibedakan menjadi :

1. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan (*zakelijkgenotsrecht*), yaitu hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh ; dan
2. Hak kebendaan yang memberi jaminan (*zakelijkzakerheidsrecht*), yaitu harta yang ditempatkan sebagai agunan untuk suatu pembayaran atau kesanggupan atas suatu kewajiban.

Menurut Pasal 499 BW, kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik, maka dari itu dapat dikatakan benda itu bisa barang, bisa pula hak. Barang bersifat berwujud sedangkan hak bersifat tidak berwujud.<sup>18</sup>

KUH Perdata membedakan benda dalam beberapa macam, yakni:<sup>19</sup>

- 1). Barang-barang yang berwujud (*lichamelijk*) dan barang-barang yang tak berwujud (*onlichamelijk*).
- 2). Barang – barang yang bergerak dan barang – barang yang tak bergerak
- 3). Barang – barang yang dapat dipakai habis (*vebruikbaar*) dan barang – barang yang tak dapat dipakai habis (*onverbruikbaar*)
- 4). Barang – barang yang sudah ada (*tegenwoordigezaken*) dan barang yang masih akan ada (*toekomstigezaken*)



---

<sup>18</sup> Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 106.  
<sup>19</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*, hlm. 19

- 5). Barang – barang yang dalam perdagangan (*zaken in de handel*) dan barang – barang yang di luar perdagangan (*zaken in buiten de handel*)
- 6). Barang – barang yang dapat dibagi dan barang – barang tidak dapat dibagi

Jika dipahami bahwa ketentuan tentang hukum benda berkaitan dengan hukum perikatan sebagai unsur pembentuk hukum harta kekayaan, maka benda sebagai obyek dari hukum harta kekayaan tiada lain adalah benda yang dapat diperdagangkan, dapat dijadikan objek perikatan<sup>20</sup>.

Selain kebendaan yang menjadi obyek hukum harta kekayaan, harus dipahami juga bahwa obyek perikatan yaitu apa yang harus dipenuhi oleh si berutang dan merupakan hak dari si berpiutang.<sup>21</sup> Dalam konteks hukum perikatan disebut prestasi yang berdasarkan Pasal 1234 BW adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Obyek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yakni :<sup>22</sup>

- 1). Obyeknya harus tertentu, sebagaimana Pasal 1320 BW disebutkan bahwa salah satu syarat perjanjian adalah suatu objek tertentu.
- 2). Obyeknya harus diperbolehkan, menurut Pasal 1335 dan Pasal 1337 BW, persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika obyeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh undang-undang.



---

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.cit*, hlm. 26  
*Ibid*  
*Ibid*, hlm. 27

- 3). Obyeknya dapat dinilai dengan uang, berdasarkan definisi yang telah disebutkan sebelumnya yaitu perikatan adalah suatu hubungan hukum yang letaknya dalam lapangan hukum harta kekayaan maka obyek perikatan itu haruslah prestasi yang bernilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang serta dapat dialihkan dalam lalu lintas perdagangan.
- 4). Obyeknya harus mungkin, untuk berlakunya suatu perikatan disyaratkan bahwa prestasinya harus mungkin untuk dilaksanakan.

Fungsi dari harta kekayaan dari perspektif hukum adalah;<sup>23</sup>

- 1). memberi kenikmatan (*zakelijke genotsrecht*) baik itu kenikmatan atas benda milik sendiri maupun kenikmatan atas benda milik orang lain.
- 2). Sebagai jaminan terhadap perikatan yang dilakukan oleh pemilikinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW yang kemudian menjadi sumber keberadaan UU K-PKPU
- 3). Sebagai warisan bagi para ahli warisnya.

## B. Hukum Kepailitan di Indonesia

Istilah pailit berasal dari kata Belanda "*failliet*" yang mempunyai arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Kata *failliet* sendiri berasal dari bahasa Perancis *faillite* yang berarti memencakan/kemacetan pembayaran, sedangkan orang mogok membayar



---

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Hukum Perdata dan Perkembangannya*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 12

dalam bahasa Perancis disebut *le failli*. Kata kerja *faillir* berarti gagal. Juga dalam bahasa Inggris dikenal kata *to fail* dengan arti yang sama.<sup>24</sup> Di negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah-istilah *bankrupt* atau *bankruptcy*.<sup>25</sup>

Dalam *Black Law's Dictionary*, pailit atau *bankruptcy* adalah “*the state of condition of person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*”. *The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*.<sup>26</sup>

Dalam kamus hukum yang ditulis oleh R. Subekti dan Tjirosoedibyo dikemukakan bahwa Pailit diartikan sebagai keadaan di mana seorang debitur telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para krediturnya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku *curtirice* (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditur.<sup>27</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepailitan adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi



---

Siti Soemarti Hartono, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan an*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Cetakan Kedua, hlm. 4

*Ibid*

Bryan A. Garner, 1999, *Black Law's Dictionary*, West Group, St. Paul, hlm. 141  
Ahmad Saprudin dan Ahmad Satiri, *Op.Cit*, hlm. 70

membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada pemberi utang.<sup>28</sup>

Sementara itu, Pasal 1 Ayat (1) UU K-PKPU memberikan pengertian bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

## 1. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia

### a. Sebelum Kemerdekaan Indonesia

Pada era kolonialisme Belanda, peraturan mengenai kepailitan terdapat pada dua tempat, pertama dalam Buku III *Wetboek van Koophandel* (W.v.K) dengan judul “*van de Voorzieningen in geval van onvermoege van kooplieden*” yang terjemahannya adalah peraturan tentang ketidakmampuan pedagang, termuat dalam Pasal 749-910 yang berlaku untuk pedagang<sup>29</sup>. Yang kedua terdapat dalam Titel VII dari Buku III *Burgelijke Rechtsvordering* (Rv) dengan judul “*van de toestand van kennelijk onvermoege*” yang diterjemahkan tentang keadaan tidak mampu yang nyata, dalam Pasal 899 sampai dengan Pasal 915 yang berlaku bagi bukan pedagang<sup>30</sup>.



---

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan an Republik Indonesia, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada Agustus 2021.

Siti Soemarti Hartono, *Op.Cit*, hlm. 5  
*Ibid*

Adanya dua buah peraturan ini telah menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah:<sup>31</sup>

- 1) Banyak formalitas yang harus ditempuh;
- 2) Biaya tinggi;
- 3) Terlalu sedikit bagi kreditor untuk dapat ikut campur terhadap jalannya proses kepailitan; dan
- 4) Pelaksanaan kepailitan memakan waktu yang lama

Karena adanya kesulitan–kesulitan tersebut, maka timbul keinginan untuk membuat peraturan kepailitan yang sederhana dengan biaya yang tidak banyak, agar memudahkan dalam pelaksanaannya.<sup>32</sup> Sehubungan dengan maksud tersebut, maka pada tahun 1905 telah diundangkan *Failissementsverordening* yang selengkapnya bernama *Verordening op het Faililsmnt en de Surseance van betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie* (*Staatsblad* 1905-217) yang dinyatakan berlaku pada tanggal 1 November 1906.<sup>33</sup>

Dengan berlakunya *Failissementsverordening* tersebut maka dicabutlah seluruh buku III dari *Wetboek van Koophandel* dan Pasal 899 sampai dengan Pasal 915 Titel VII dari Buku III *Burgelijke*



---

Sutan Remy Sjahdeni, 2002, *Hukum Kepailitan : Memahami sverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Im. 25  
*Ibid*  
*Ibid*, hlm. 26

*Rechtsvordering*<sup>34</sup>. Meskipun awalnya *Faillissementsverordening* hanya berlaku bagi golongan Eropa saja, namun golongan penduduk Hindia Belanda selain golongan Eropa dapat pula menggunakan *Faillissementsverordening* tersebut. Golongan Timur Asing Cina dapat menggunakannya melalui lembaga penerapan hukum (*toepasselijkverklaring*) sebagaimana diatur dalam ketentuan *Staatsblad* nomor 556. Golongan yang lain, yaitu golongan Bumiputra dan golongan Timur Asing bukan Cina, dapat menggunakannya dengan menerapkan lembaga penundukan diri secara sukarela (*vrijwillege onderwerping*) terhadap hukum perdata dan hukum dagang barat, sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1917 nomor 12.<sup>35</sup>

Pada masa pendudukan Jepang, Soetandyo Wignjosoebroto menuliskan bahwa Pemerintahan militer Jepang memberlakukan Undang-Undang pemerintahan militer Jepang (*Osamu Serei*) Nomor 1 Tahun 1942. Peraturan perundang-undangan yang berlaku selama pemerintahan kolonial Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan militer Jepang (*Osamu Serei*). *Faillissementsverordening* masih



---

*Ibid*  
*Ibid*, hlm. 26-27

diberlakukan selama masa pendudukan Jepang di Indonesia berdasarkan *Osamu Serei* tersebut.<sup>36</sup>

#### **b. Setelah Kemerdekaan Indonesia**

Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, *Faillissementsverordening* masih tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan “segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Ini”, sehubungan dengan ketentuan Aturan Peralihan tersebut setelah proklamasi kemerdekaan, *Faillissementsverordening Staatsblad* no. 1905-217 jo.1906-348 yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Peraturan Kepailitan.<sup>37</sup>

Pada masa berlakunya *Faillissementsverordening* sejak Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945 hingga terjadi krisis moneter tahun 1997 sangat jarang ditemui kajian ilmiah dari kasus-kasus kepailitan yang diputus oleh pengadilan. Keadaan inilah yang menimbulkan pendapat di kalangan ahli bahwa *Faillissementsverordening* sangat jarang dipergunakan di Indonesia.<sup>38</sup>



---

Elyta Ras Ginting, *Op.Cit*, hlm. 35  
Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 27-28  
Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Media Group, Jakarta, hlm. 8

Alasan jaranganya *Faillissementsverordening* dipergunakan antara lain karena keberadaan peraturan itu di tengah-tengah masyarakat, kurang dikenal dan dipahami, selain itu karena sebagian besar masyarakat pedagang atau pengusaha pribumi Indonesia dan para menengah dan kecil masih belum banyak melakukan transaksi bisnis yang besar-besar.<sup>39</sup>

Urgensi dari hukum kepailitan barulah mendapat perhatian serius dari pemerintah Republik Indonesia sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1998. Urgensi kebutuhan akan perangkat hukum yang menangani kepailitan mencuat setelah pihak *International Monetary Fund* (IMF) memberi bantuan suntikan dana pada pemerintah agar dapat keluar dari keadaan krisis moneter.<sup>40</sup> Sebagaimana dituliskan Bagir Manan, *Faillissementsverordening* kemudian diamandemen dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>41</sup>

Walaupun sudah dilakukan penyempurnaan terhadap aturan hukum kepailitan sebelumnya, Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 ternyata masih belum memenuhi harapan banyak



---

Sutan Remy Sjaideini, *Op.Cit*, hlm. 28  
Elyta Ras Ginting, *Op.Cit*, hlm. 40  
*Ibid*, hlm. 41

pihak, terutama bagi pihak-pihak yang bersengketa.<sup>42</sup> Oleh karena adanya masukan dan kritikan dari masyarakat serta kepentingan dunia dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang lebih mendukung, maka pada 18 Oktober 2004 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>43</sup>

## 2. Asas Hukum Kepailitan

Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum dan tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas yang ada di dalamnya<sup>44</sup>. Prinsip hukum kepailitan merupakan nilai-nilai yang melandasi norma hukum kepailitan. Dari sejarah panjang hukum kepailitan klasik hingga hukum kepailitan moderen, ada banyak norma hukum kepailitan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum dan kebiasaan serta budaya hukum dari negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* maupun sistem *civil law*.<sup>45</sup>

Mengenai prinsip umum hukum kepailitan, Elyta Ras Ginting mengikuti pendapat Roy Goode bahwa secara umum terdapat 10 (sepuluh) yang dapat direduksi menjadi 9 (sembilan) prinsip umum



---

Ahmad Saprudin dan Ahmad Satiri, *Op.Cit*, hlm. 82

*Ibid*, hlm. 83

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 47

Elyta Ras Ginting, *Op.Cit*, hlm. 46

hukum kepailitan yang berlaku umum tanpa membeda-bedakan sistem hukum yang berlaku.<sup>46</sup>

Adapun 9 (sembilan) prinsip umum tersebut kemudian di adaptasi dalam batang tubuh UU K-PKPU sebagai berikut :<sup>47</sup>

- 1). Prinsip *concursum creditorum*
- 2). Prinsip insolven
- 3). Prinsip *paritas creditorum*
- 4). Prinsip *pari passu pro rata parte*
- 5). Prinsip *debt collection*
- 6). Utang sudah jatuh tempo dan dapat dibayar
- 7). Debitor kehilangan hak mengurus harta bendanya
- 8). Prinsip Transparansi
- 9). Prinsip *separate legal personality*

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa asas-asas baik yang dinyatakan tegas maupun secara tersirat dalam UU K-PKPU sebagai berikut :<sup>48</sup>

- 1). Asas mendorong investasi dan bisnis;
- 2). Asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor;
- 3). Asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih solven;
- 4). Asas persetujuan pailit harus disetujui oleh para kreditor mayoritas;
- 5). Asas keadaan diam (*standstill* atau *stay*);
- 6). Asas hak separatis kreditor pemegang hak jaminan;
- 7). Asas proses pernyataan pailit tidak berkepanjangan;
- 8). Asas proses putusan pernyataan pailit terbuka untuk umum;
- 9). Asas pengurus perusahaan debitor yang mengakibatkan perusahaan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi;
- 10). Asas memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum diambil putusan pernyataan pailit kepada debitor yang masih memiliki usaha yang prospektif;



---

*Ibid*, hlm. 52

*Ibid*, hlm. 52- 65

Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Utama Graffiti, Jakarta, Cetakan ke V, hlm. 32- 50

- 11). Asas perbuatan-perbuatan yang merugikan harta pailit adalah tindak pidana.

Adapun secara formal, dalam Bab Penjelasan Umum UU K-PKPU menyebutkan terdapat 4 (empat) asas yang mendasari Undang-Undang tersebut, yakni ;

- 1). Asas Keseimbangan

Undang-Undang tersebut mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.<sup>49</sup>

Tujuan kepailitan yang dicita-citakan oleh UU K-PKPU tidak hanya sekedar mengatur tata cara pembayaran utang melalui kepailitan (likuidasi) atau jalur penundaan pembayaran utang (PKPU atau reorganisasi utang)<sup>50</sup>. Secara umum, UU K-PKPU difungsikan untuk menopang pembangunan ekonomi nasional dan secara khusus untuk sebagai sarana penyelesaian masalah utang piutang yang dilaksanakan secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.



---

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang  
Elyta Ras Ginting, *Op.Cit*, hlm. 69

## 2). Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.<sup>51</sup> Asas Kelangsungan Usaha (*going concern*) merupakan ciri-ciri dari ketiadaan pengaturan pemberian penghapusan utang (*debt recharge*) dan pemberian *fresh start* bagi debitor dalam UU K-PKPU.<sup>52</sup>

Berdasarkan asas kelangsungan usaha, kepailitan sebagai sita umum atas harta debitor tidak serta merta menghentikan operasional usaha debitor yang masih berstatus *going concern* yang ditetapkan oleh kurator setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>53</sup>

## 3). Asas Keadilan

Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.<sup>54</sup>



---

<sup>51</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang  
Elyta Ras Ginting, *Op.Cit*, hlm. 71

*Ibid*

<sup>54</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang

Hal tersebut bermakna bahwa keadilan tidak hanya ditujukan kepada kreditor semata, akan tetapi kepada debitor maupun pihak ketiga yang terimbas atau terkait dengan debitor. Misalnya para pekerja debitor atau pihak lainnya<sup>55</sup>. Asas keadilan ini bertujuan mencegah terjadinya kewenang-wenangan kreditor yang berkepentingan langsung dengan harta pailit. Oleh karena itu, UU K-PKPU mengatur perlakuan yang seimbang dalam proses pembayaran utang yang dilakukan dengan jalur kepailitan maupun jalur PKPU.<sup>56</sup>

#### 4). Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang tersebut mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>57</sup>

UUK-PKPU adalah *lex specialist* yang mengatur prosedur pembayaran utang yang dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pailit maupun permohonan penundaan kewajiban pembayara utang. Jika tidak terdapat ketentuan yang secara khusus diatur dalam UU K-PKPU maka yang berlaku adalah *lex generalist*



---

Elyta Ras Ginting, *Op.Cit*, hlm. 72

*Ibid*, hlm. 72

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang

seperti KUH Perdata, Hukum Acara Perdata, *Venduregelement*, Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan kebendaan.<sup>58</sup>

### 3. Pihak - Pihak Yang Terlibat Dalam Perkara Kepailitan

UU K-PKPU merupakan *lex specialist* mencakupi hukum formil dan materil dalam hal pembayaran utang, berikut ini para pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan sebagaimana diatur oleh UU K-PKPU pihak-pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah debitor, kreditor, pemohon pailit, hakim niaga, hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditor. Mengenai kurator akan dibahas dalam subbab tersendiri mengingat pentingnya peran kurator dalam pengurusan dan pemberasan harta pailit sebagaimana fokus tulisan karya ilmiah ini.

#### a. Debitor

Dalam Pasal 1 Angka (3) UU K-PKPU, debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam KUH Perdata tidak dipakai istilah debitor, istilah yang digunakan adalah si berutang (*schuldenaar*) yang menurut Pasal 1235 KUH Perdata dihubungkan dengan Pasal 1234 KUH Perdata dan Pasal 1239 KUH Perdata berarti pihak yang wajib memberikan,



---

Elyta Ras Ginting, *Op.Cit*, hlm. 74

berbuat, dan tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan perikatannya.<sup>59</sup>

#### **b. Kreditor**

Dalam Pasal 1 Angka (2) UU K-PKPU, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sama halnya dengan debitor, istilah kreditor juga tidak dipergunakan dalam KUH Perdata, istilah yang digunakan adalah si berpiutang (*schuldeischer*) yang menurut Pasal 1235 KUH Perdata dihubungkan dengan Pasal 1234 KUH Perdata dan Pasal 1239 KUH Perdata berarti pihak yang berhak menerima kewajiban dari si berutang berkenaan dengan perikatannya.<sup>60</sup> Kemudian dalam penjelesan Pasal 2 Ayat (1) memberikan cakupan kreditor yang dimaksud dalam UU K-PPKU yakni kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.

#### **c. Pemohon Pailit**

UU K-PKPU membedakan siapa-siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pailit tergantung dari jenis usaha debitor hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 UU K-PKPU, yakni :



---

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37/2014 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Op.Cit*,

*Ibid*

- 1). Debitor sendiri. UU K-PKPU memungkinkan debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri (*voluntary petition*) selama memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan pailit.<sup>61</sup> Permohonan pailit oleh debitor sendiri harus diajukan oleh seorang advokat berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU K-PKPU.
- 2). Kreditor. Sama halnya dengan dengan debitor permohonan pailit oleh kreditor sendiri harus diajukan oleh seorang advokat berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU K-PKPU.
- 3). Kejaksaan demi kepentingan umum. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU K-PKPU kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya :
  - a) Debitor melarikan diri;
  - b) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
  - c) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
  - d) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpun dana dari masyarakat luas;
  - e) Debitor tidak beriktikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu; atau
  - f) Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.



---

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 04 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Op.Cit,*

- 4). Bank Indonesia terhadap debitor yang merupakan bank.  
Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (3), bank adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 5). Badan Pengawas Pasar Modal untuk debitor yang merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- 6). Menteri Keuangan untuk perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik.
- 7). Likuidator perusahaan terbatas dalam hal likuidator tersebut memperkirakan bahwa utang perseoran lebih besar dari kekayaan perseroan.<sup>62</sup>

#### **d. Hakim Niaga**

Peradilan yang berkompentensi untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan adalah peradilan niaga yang merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, hakim yang memeriksa dan memutus perkara



---

Munir Fuady, 2017, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke VI, hlm. 35

kepailitan hakim yang telah memenuhi kualifikasi khusus sebagai hakim pada peradilan niaga.<sup>63</sup>

#### **e. Panitia Kreditor**

Pada prinsipnya, panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan kepentingan hukum dari pihak kreditor. Ada dua macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh UU K-PKPU yakni panitia kreditor sementara yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit, dan panitia kreditor tetap yang diangkat oleh hakim pengawas setelah pencocokan piutang selesai dilakukan.<sup>64</sup>

#### **f. Hakim Pengawas**

Dalam Pasal 1 Ayat (8) UU K-PKPU, hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengangkatan hakim pengawas dalam perkara kepailitan dilakukan bersamaan dengan diangkat kurator sebagaimana Pasal 15 Ayat (1) UU K-PKPU. Secara umum, tugas dari hakim pengawas adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator.



---

Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 21  
*Ibid*

#### 4. Syarat Pailit

Pernyataan pailit kepada debitor pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan penyitaan umum atas harta kekayaan si berhutang untuk kepentingan semua orang yang menggunakannya.<sup>65</sup>

Syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU K-PKPU adalah “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut :<sup>66</sup>

- 1) Adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorum*)
- 2) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya
- 3) Utang yang tidak dibayar itu telah jatuh waktu dan dapat ditagih (*due and payable*)



---

Subekti, 2009, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, Cetakan ke-30

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37/04 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Op.Cit,

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) UU K-PKPU “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”. Putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga bukan merupakan pernyataan hukum bahwa insolven atau tidak mampu membayar.

Robert dkk, berpendapat bahwa : <sup>67</sup>

*“An essential principle in bankruptcy law is that debtors can only be bankrupt if they are in an insolvency state. This condition applies to Bankruptcy Laws in various countries. However, Article 2 paragraph (1) of the Indonesian Bankruptcy Law states that insolvency is not a condition for Bankruptcy. Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Law only requires two things: (a) the existence of at least two debts, and one of the debts is due and can be collected. This article means that the insolvency condition in the bankruptcy application in Indonesia is not a condition for the Bankruptcy of a debtor”*

Mengenai syarat-syarat pailit akan peneliti bahas secara ringkas sebagai berikut:

**a. Syarat Adanya Dua Kreditor Atau Lebih (*Concursus Creditorum*)**

Merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 BW yang mengatur bahwa:



---

Robert et. al, *The Rationalization of Debt Discharge Policy for Individual Debtors in Bankruptcy Regim*, Sriwijaya Law Review, Volume 6 Issue 1, 2022, Faculty wijaya University, Palembang, hlm. 107

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua yang mengutangkannya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”

Hal tersebut untuk memberikan keadilan bagi setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatannya. Adil dalam konteks ini adalah harta kekayaan tersebut harus dibagi secara :<sup>68</sup>

- 1) *Pari passu*, dengan pengertian bahwa harta kekayaan tersebut dibagikan secara bersama-sama diantara para kreditor;
- 2) *Pro Rata*, sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan

#### **b. Syarat Debitor Tidak Membayar Lunas Sedikitnya Satu Utang Kepada Salah Satu Kreditornya**

Pasal 1 Ayat 6 UU K-PKPU mengartikan utang adalah :

“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”

Rasio dari makna utang di atas adalah pada prinsipnya setiap individu dalam masyarakat memiliki harta kekayaan, yang pada



---

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2005, *Pedoman Menangani Perkara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan kedua, hlm. 101-102

sisi positif disebut kebendaan, dan pada sisi negatif disebut perikatan.<sup>69</sup> Kebendaan yang dimiliki oleh individu tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi setiap perikatan-perikatan yang merupakan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari individu tersebut.<sup>70</sup>

### **c. Syarat Utang Yang Tidak Dibayar Itu Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih (*Due And Payable*)**

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU K-PKPU memberikan pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Yang perlu diperhatikan dalam syarat ini adalah penyatuan antara "jatuh waktu" dengan "dapat ditagih" yang secara pengertian dan praktiknya berbeda. Suatu utang mungkin saja telah dapat ditagih walaupun belum jatuh waktu, sedangkan utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya penjadwalan yang ditentukan oleh perikatannya



---

*Ibid*, hlm. 7  
*Ibid*

sehingga memberikan hak kepada kreditor untuk menagihnya.<sup>71</sup> Singkatnya, utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya dapat ditagih sedangkan utang yang dapat ditagih belum tentu utang yang telah jatuh waktu.<sup>72</sup>

## 5. Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit

UU K-PPU menentukan bahwa putusan pengadilan niaga diberi daya “serta – merta” atau (*uitvoerbaar bij voerad*). Artinya, sekalipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi putusan itu telah seketika dapat dilaksanakan oleh kurator sekalipun terhadap putusan itu dilakukan upaya hukum berupa kasasi atau peninjauan kembali.<sup>73</sup>

Sebagaimana dituliskan oleh Bicar Franki Leonardo Manurung, dkk :

*The debtor's assets that already existed when the bankruptcy decision was pronounced and which were obtained by the debtor after the decision ended in bankruptcy, are under the management of the curator (Property and Heritage Agency or individual curator) for the benefit of the debtor and its creditors<sup>74</sup>.*

---

<sup>71</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Op.Cit, hlm. 57

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 58

<sup>73</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Op.Cit,

Bicar Franki Leonardo Manurung *et al.*, 2022, *Legal Consequences Of Delay And Postponement Of Debt Payment Obligations: Are They Similar?*, Journal of Policy Transformation, Vol. 7 No. 1 June 2022, Fakultas Hukum Universitas Andalas Batam, Batam, hlm. 88



Dengan adanya putusan pengadilan niaga yang menyatakan pailit mengakibatkan konsekuensi hukum yaitu debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak tanggal putusan pailit diucapkan.<sup>75</sup> Dengan dijatuhkannya putusan pailit, harta kekayaan debitor pailit akan terus dikuasai oleh kurator, kecuali yang secara tegas dikecualikan dari harta pailit.<sup>76</sup>

Dalam Pasal 22 UU K-PPU memberikan pengecualian terhadap harta pailit, yakni :

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Hak-hak pribadi debitor yang tidak dapat menghasilkan kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada pada debitor tidak dapat dikenakan eksekusi.<sup>77</sup>

Retnaningsih dan Ikhwansyah menuliskan bahwa :<sup>78</sup>



<sup>75</sup>Serlika Aprita, 2018, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, Setara Press, Malang, hlm. 41

Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan Peresahan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 145

Serlika Aprita, *Op.Cit*, hlm. 43

Sonyendah Retnaningsih dan Isis Ikhwansyah, *Legal Status Of Individual Debtors After Termination Of Bankruptcy And Rehabilitation Under Indonesian*

*“The termination of debtor’s bankruptcy can occur either due to the cancellation of the bankruptcy declaration decision; termination of bankruptcy that occurred based on accord; and full payment of the debt to the creditors, or terminated immediately after the closure distribution list becomes binding. The termination of the debtor’s bankruptcy restores the debtor’s status into its original state prior to the declaration of bankruptcy, which means that the legal status of the bankrupt debtor after the end of bankruptcy is that the debtor concerned is no longer in a state of bankruptcy. With the end of bankruptcy, the debtor is fully entitled to undertake acts to manage and transfer rights on its property”*

### C. Kurator

Kata kurator tidak hanya ditemukan dalam dunia hukum kepailitan, tetapi juga dalam bidang seni. Dalam konteks kesenian, kurator diartikan sebagai pengurus atau pengawas institusi budaya atau seni, misalnya museum, pameran seni, galeri foto, dan perpustakaan.<sup>79</sup> Dalam konteks hukum, menurut catatan Levinthal istilah kurator muncul pada zaman romawi kuno, yakni pada masa pemerintahan Justianus. Pada masa itu, berlaku prosedur sita umum harta debitor yang berstatus sebagai senat (*senatus consultum*). Harta dari anggota senat yang pailit tidak dijual secara umum (*bonorum venditio*).<sup>80</sup> Tapi hakim menunjuk orang yang akan menghimpun dan menyimpan seluruh harta anggota senat tersebut dan membayar seluruh tagihan kreditor secara *pro rata*. Orang yang ditunjuk untuk mengurus harta senator pailit disebut *curator bonorum*.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> *Bankruptcy Law, Indonesia Law Review*, Vol. 7 No. 1, 2017, Faculty of Law University of Indonesia, Depok, hlm. 91

<sup>80</sup> H. Eries Jonifianto dan Andika Wijaya, 2018, *Kompetensi Profesi Kurator & Sinar Grafika*, Jakarta, hlm. 58

<sup>81</sup> Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan Buku Ketiga; Pengurusan dan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 52

*Ibid*



Dalam hukum kepailitan Indonesia, Pasal 1 Angka (5) UU K-PKPU memberikan pengertian bahwa :

“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini”

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 diatas, kurator pada perkara kepailitan terbagi menjadi dua jenis, yakni;

- 1). Balai harta peninggalan, yaitu unit pelaksana teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diperlukan untuk mengurus harta peninggalan dari seseorang berhubungan dengan perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan yang tidak terurus, pendaftaran waris, surat keterangan waris.<sup>82</sup>
- 2). Orang perseorangan, berdasarkan Pasal 70 Ayat (2) yaitu orang yang berdomisili diIndonesia, yang memiliki keahlian khusus dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 15 Ayat (1) UU K-PKPU, Kurator diangkat pada putusan pernyataan pailit bersama dengan diangkatnya hakim pengawas.



---

H. Eries Jonifianto dan Andika Wijaya, *Op.Cit*

## 1. Syarat – Syarat Kurator

Sebagaimana ditulis sebelumnya bahwa terdapat 2 jenis kurator yakni, Balai Harta Peninggalan dan orang perseorangan. Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga sifatnya adalah institusional.

Sedangkan untuk orang perorangan, terdapat beberapa syarat agar mempunyai legalitas untuk diangkat sebagai kurator dalam putusan pernyataan pailit. Syarat tersebut diatur pada Pasal 70 Ayat (2) jo. Pasal 15 Ayat (3) UU K-PKPU yakni:

- 1) Berdomisili di Indonesia
- 2) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit
- 3) Terdaftar di Kementerian kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Harus independen
- 5) Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor
- 6) Tidak sedang menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara



Lebih lanjut, untuk mengajukan pendaftaran diri sebagai Kurator, al 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus memberikan syarat sebagai berikut:

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia
- c) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- d) Sehat jasmani dan rohani
- e) Advokat, akuntan publik, atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi
- f) Telah mengikuti pelatihan calon kurator dan pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh Komite Bersama
- g) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana lima (5) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- h) Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga
- i) Membayar biaya penerimaan negara bukan pajak yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## 2. Kewenangan Kurator dalam Perkara Kepailitan

Dalam menjalankan tugasnya, kurator memiliki kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UU K-PKPU yang tidak dimiliki oleh panitia kreditor atau hakim pengawas. Tugas pengurusan dan pemberesan adalah satu paket atau berjalan bersama-sama dengan kewenangan yang diberikan oleh UU K-PKPU.<sup>83</sup>

Jenis-jenis kewenangan dan kewajiban kurator tidak diatur secara eksplisit dalam UU K-PKPU, namun hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal yang tersebar yang mengatur tugas-tugas pengurusan



---

Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Buku Ketiga; Pengurusan dan Pemberesan it, Op.Cit*, hlm. 95

dan pemberesan harta pailit. Secara implisit, ada tiga jenis wewenang kurator yaitu :<sup>84</sup>

- 1) Kewenangan administratif, adalah kewenangan yang berkaitan dengan formalitas dilakukannya tindakan atau kebijakan yang diambil oleh kurator, agar sah dan mengikat harta pailit. Dalam ranah kewenangan administratif ini terdapat 16 (enam belas) kewenangan.<sup>85</sup>
- 2) Kewenangan representatif, merupakan kewenangan yang mendasari seluruh kegiatan kurator dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dan berkaitan dengan kewenangan administratif kurator. Dalam kewenangan ini, terinci menjadi 12 (dua belas) kewenangan.<sup>86</sup>
- 3) Kewenangan otoritatif teknis praktis, adalah kewenangan yang penuh dari kurator yang tidak membutuhkan izin atau persetujuan dari pihak debitor atau panitia kreditor. Kewenangan ini terinci dalam 31 (tiga puluh satu) poin.<sup>87</sup>

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh kurator adalah menjual harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Ayat (1) UU K-PKPU, yakni :



---

*Ibid*, hlm. 96  
*Ibid*, hlm. 96 - 98  
*Ibid*, hlm. 98 - 100  
*Ibid*, hlm..100-107

“Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali”

Adapun cara penjualannya adalah penjualan di muka umum sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Penanganan Perkara Kepailitan Pada Pengadilan Niaga**

Pengadilan niaga adalah suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan berwenang pula untuk memeriksa dan memutuskan yang penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah.<sup>88</sup>

Dasar hukum dari adanya pengadilan khusus dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat pada Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur :

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”

Dalam penjelasan pasal tersebut diatur bahwa yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan yang berada di



---

Mutiara Hikmah, 2014, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara Kepailitan*, Refika Aditama, Bandung, Cetaka kedua, hlm. 52

lingkungan peradilan umum serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Hingga saat ini, pengadilan niaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 adalah:

- 1). Pengadilan niaga pada pengadilan negeri Ujung Pandang yang daerah hukumnya meliputi : Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya
- 2). Pengadilan niaga pada pengadilan negeri Medan yang daerah hukumnya meliputi : Daerah Istimewa Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, dan Bengkulu
- 3). Pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya yang daerah hukumnya meliputi : Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,.
- 4). Pengadilan niaga pada pengadilan negeri Semarang yang daerah hukumnya meliputi : Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5). Pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat

## 1. Hukum Acara Perkara Kepailitan



ada dasarnya, hukum acara yang berlaku dalam penanganan perkara kepailitan di pengadilan niaga adalah hukum acara perdata yang

berlaku dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang ditentukan lain berdasarkan UU K-PKPU. Hal tersebut mengartikan bahwa hukum acara pada penanganan perkara kepailitan adalah *lex specialist* dari hukum acara perdata yang berlaku. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 299 UU K-PKPU yang mengatur:

“kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”

Adapun mengenai hukum acara perdata yang berlaku saat ini di Indonesia adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui, *Staatsblad* 1848 No.16, *Staatsblad*1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechtsregelement Buitengewesten* (Rbg atau Reglemen Daerah Seberang, *Staatsblad* 1907 No. 227) untuk daerah luar Jawa dan Madura.<sup>89</sup>

Hukum acara di pengadilan niaga dalam perkara kepailitan mempunyai ciri berbeda antara lain :<sup>90</sup>

- 1). Acara dengan surat, berarti pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan. Akan tetapi, kedua belah pihak mendapatkan kesempatan untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan.



---

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, , Edisi Kedelapan, hlm. 7  
Serlika Aprita, *Op.Cit*, hlm. 69 - 71

- 2). Kewajiban diwakili atau didampingi advokat, hal ini didasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) UU K-PKPU, hal yang mendasari ketentuan tersebut adalah bahwa dalam suatu proses kepailitan memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecapakan teknis.
- 3). Model liberal-individualistis, hukum acara pada proses kepailitan berpangkal pada pendirian bahwa hakim intinya pasif. Hakim hanya mengawasi supaya hukum acara dijalankan oleh kedua belah pihak.
- 4). Pembuktian sederhana, hal ini didasari pada ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UU K-PKPU, pembuktian hanya meliputi syarat untuk dapat dipailitkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU K-PKPU. Sifat pembuktian sederhana dapat digunakan hakim untuk menolak permohonan pailit yang diajukan padanya jika suatu perkara dikategorikan sebagai perkara yang memerlukan pembuktian yang berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan pengadilan niaga.
- 5). Waktu pemeriksaan yang terbatas, hal ini didasari pada ketentuan Pasal 8 Ayat (5) UU K-PKPU yang menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan.



- 1). Putusan bersifat serta merta, hal ini didasari ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UU K-PKPU. Kurator wajib untuk melaksanakan tugas

dan kewenangannya untuk mengurus dan membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan pailit tersebut masih dapat diajukan upaya hukum.<sup>91</sup>

- 7). Klausula arbitrase, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 303 UU K-PKPU. Walaupun pada perjanjian telah disepakati cara penyelesaian melalui arbitrase, pengadilan niaga tetap memiliki kewenangan memeriksa dan memutus selama memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU K-PKPU.
- 8). Tidak tersedia upaya banding, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 11 Ayat (1) yang secara tegas dinyatakan bahwa upaya hukum terhadap putusan permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

## 2. Upaya Hukum

### a. Upaya Hukum Kasasi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hukum acara yang berlaku dalam penanganan perkara kepailitan oleh pengadilan niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur tersendiri oleh UU K-PKPU. Dalam hukum acara perdata, upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak terhadap putusan pengadilan negeri adalah banding ke Pengadilan Tinggi kemudian dapat mengajukan kasasi kepada



---

*Ibid*, hlm. 71

Mahkamah Agung atas putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi.

Ketentuan yang berbeda diatur dalam UU K-PKPU dimana upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi. Tidak tersedianya upaya hukum banding merupakan ciri khusus dari hukum acara kepailitan yang diatur dalam UU K-PKPU.

Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 11 Ayat (1) UU K-PKPU sebagaimana disebutkan sebelumnya. Adapun yang dapat mengajukan kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (3) adalah debitor ataupun kreditor yang merupakan pihak maupun bukan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

Adanya ketentuan yang memberikan kesempatan kepada kreditor yang bukan merupakan pihak dalam permohonan pernyataan pailit untuk mengajukan kasasi atas putusan permohonan pailit sangat melegakan oleh karena tidak mustahil kreditor-kreditor besar akan dirugikan oleh ulah kreditor kecil yang menggunakan sarana kepailitan terhadap debitor yang hakikatnya belum insolven.<sup>92</sup>

Adapun mengenai putusan kasasi, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) UU K-PKPU harus diucapkan paling lambat 60 (enam



---

Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 165

puluh) hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

#### **b. Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum, alasan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung adalah :

- (1). Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- (2). Apabila setelah perkara diputus, ditemukan bukti-bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- (3). Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;
- (4). Apabila mengenai sesuatu bagian tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- (5). Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain;
- (6). Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.



Adapun UU K-PKPU mengatur tersendiri alasan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam Pasal 295 Ayat (2) huruf a dan b, yakni :

- (a). Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang waktu pada diperiksa sudah ada, tetapi belum ditemukan;
- (b). Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali, berlaku ketentuan yang sama mengenai pihak yang dapat mengajukan kasasi yakni debitor ataupun kreditor yang merupakan pihak maupun bukan pihak pada persidangan.

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan konsep yang rumit dan abstrak terlebih apabila dikaitkan dengan berbagai permasalahan kompleks. Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya.<sup>93</sup>

John Boatright dan Manuel Velasquez membagi keadilan dalam tiga aspek, yakni;<sup>94</sup>



---

Agus Yudha Hermoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam omersil*, Kencana, Jakarta, Cetaka keempat, hlm. 48  
E. Sumaryono, 2002, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas* Kanisius, Yogyakarta, hlm. 90-91

- a. Keadilan distributif, mempunyai pengertian yang sama dengan pola tradisional, dimana *fits and burdens* harus dibagi secara adil.
- b. Keadilan retributif, berkaitan dengan terjadinya kesalahan, dimana hukum atau denda diberikan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil.
- c. Keadilan kompensatoris, menyangkut juga dengan kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain dimana orang yang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.

John Rawls mengkonsepsikan *justice as fairness* yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya, pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak yang sama dari semua orang.<sup>95</sup> Dalam konteks ini, *justice as fairness* ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu, diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan hak daripada asas manfaat.



---

Agus Yudha Hermoko, *Op,Cit*, hlm. 55

Penerapan asas keadilan dalam perkara kepailitan sangatlah sebagaimana dituliskan oleh Devi dkk bahwa :<sup>96</sup>

*“The application of the principle of justice in adjudicating bankruptcy cases can provide impetus to judges to first see whether they can fulfill justice for the debtor from the actions of creditors who try to act arbitrarily to get the debts repaid as soon as possible. Thus, the principle of justice is very important to be considered by judges in making a bankruptcy decision by expanding the meaning of the meaning of the principle of justice as stated in the Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations”*

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan<sup>97</sup>. Manusia membutuhkan kesamaan perlakuan dan perlindungan, orang kuat sekalipun (dalam artian tenaga, fisik, kecerdasan, keturunan, maupun kekayaan) masih perlu



---

Ria Sintha Devi et. al, *The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on* *due*, Jurnal AKTA, Volume 9 No. 1, 2022, Faculty of Law Sultan Agung Islamic , Semarang, hlm. 70  
Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, etakan ketiga, hlm. 43

dijaga dan diawasi terus, sehingga mereka juga memerlukan perlindungan hukum. Mereka yang lemah tentu lebih memerlukan perlindungan hukum.<sup>98</sup>

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan hingga mencapai kedamaian. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antisipatif.<sup>99</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>100</sup>

Adapun dalam hukum perdata, bentuk perlindungan hukum yang diberikan antara lain memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>101</sup>

### **3. Debtor-Friendly Bankruptcy Theory**

*Debtor-Friendly Bankruptcy Theory* merupakan salah satu teori penyelesaian kepailitan secara ekonomis yang dikemukakan oleh

---

<sup>98</sup>*Ibid*, hlm. 47

<sup>99</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Pustaka, Bandung, hlm. 118

<sup>100</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta, hlm. 14

<sup>101</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan kepailitan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 31



Frank M. Fossen. Teori ini lebih menekankan dilakukannya reorganisasi utang daripada melikuidasi harta debitor yang telah insolven.<sup>102</sup>

Matej Maninc dan Razvan Vlabu mengidealkan hukum kepailitan *debtor-friendly bankruptcy law* yang memberi insentif yang seimbang pada kreditor, perusahaan dan manajer perusahaan yang pailit agar restrukturisasi pembayaran utang dapat dilakukan lebih efisien bagi perusahaan yang masih *going concern*.<sup>103</sup> Terdapat tiga usulan langkah yang diberikan jika terjadi keadaan insolven, yaitu memberi insentif kepada debitor untuk menanggulangi risiko dengan mengoptimalkan upaya-upaya yang memadai, mengoptimalkan pengawasan kreditor terhadap debitor, dan mengoptimalkan jangka waktu kepailitan.<sup>104</sup>

## F. Kerangka Pikir

### 1. Alur Kerangka Pikir

Penelitian yang berjudul “implikasi hukum pembatalan putusan pailit oleh Mahkamah Agung terhadap harta kekayaan debitor yang telah dieksekusi kurator” ini didasarkan pada hal-hal yang akan diuraikan secara singkat di bawah ini.



---

<sup>2</sup>Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Buku Kesatu Teori Kepailitan*, Op.Cit, hlm. 91

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 92

<sup>4</sup>*Ibid*

Kepailitan merupakan salah satu topik kajian hukum yang intens dibahas setelah adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997, *Failisment Verordening* (*staatsblad* 1905 no. 217 *juncto staatsblad* 1906 no. 348) yang berlaku sejak tahun 1906 diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 kemudian diubah lagi melalui Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukkan adanya perkembangan aturan-aturan pada bidang hukum kepailitan yang terus menyesuaikan dengan kepentingan nasional.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU K-PKPU, syarat dijatuhkannya putusan pailit adalah apabila debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih baik dimohonkan sendiri oleh debitor maupun satu atau lebih kreditornya telah terbukti secara sederhana dalam sidang permohonan pernyataan pailit pada pengadilan niaga.

Putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga bukan merupakan pernyataan hukum bahwa debitor telah insolven atau tidak mampu membayar. Oleh karena itu, debitor yang dinyatakan



pailit oleh pengadilan niaga belum tentu berada dalam keadaan insolven.

Putusan pernyataan pailit tersebut bersifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UU K-PKPU bahwa “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit tersebut diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”.

Pihak yang merasa dirugikan atas putusan pernyataan pailit tersebut dapat melakukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Hingga 31 Mei 2023, putusan pailit yang dibatalkan melalui Kasasi dalam kurun waktu tahun 2018-2022 adalah :

- 1) Perkara nomor 15/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Sby yang dibatalkan melalui 179/K/Pdt.Sus-Pailit/2019.
- 2) Perkara nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibatalkan melalui 735/K/Pdt.Sus-Pailit/2019.
- 3) Perkara nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibatalkan melalui 967/K/Pdt.Sus-Pailit/2019.
- 4) Perkara nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg yang dibatalkan melalui 993/K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- 5) Perkara nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Sby yang dibatalkan melalui 1343/K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- i) Perkara nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.Niaga.Sby yang dibatalkan melalui 1382/K/Pdt.Sus-Pailit/2022.




sedangkan pada Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung pernah membatalkan putusan pailit perkara nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst yang dibatalkan melalui putusan peninjauan kembali nomor 99/PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Adapun variabel bebas yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah implikasi hukum pembatalan putusan pailit oleh Mahkamah Agung terhadap harta kekayaan yang telah di eksekusi oleh kurator yang akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan teori keadilan, perlindungan hukum dan *Debtor Friendly Bankruptcy Theory* untuk mengetahui alasan-asalan pembatalan pailit oleh Mahkamah Agung, implikasi pembatalan putusan pailit tersebut terhadap harta kekayaan debitor yang telah tereksekusi, tersedianya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitor untuk mengembalikan harta kekayaannya yang telah dieksekusi oleh kurator serta mekanisme upaya hukumnya.

Sedangkan variabel terikat dari penelitian ini adalah terwujudnya perlindungan hukum bagi debitor terhadap harta kekayaannya yang telah dieksekusi oleh kurator.



## 2. Bagan Kerangka Pikir



## G. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Harta Kekayaan adalah benda maupun hak-hak atas benda, dan hak yang harus dipenuhi oleh orang lain berdasarkan perikatan.
2. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.
3. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
4. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas



ksekusi adalah pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit eh kurator sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

7. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk mempertahankan dan/atau memulihkan haknya.
8. Pembatalan putusan pailit adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali yang diajukan atas putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga.

